BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Jl. Himalaya No. 4A Kota Kediri
Telepon : (0354) 6078546
Email : set.kedirikota@bawaslu.go.id

Nomor : 39/PM.00.02/K.JI-32/06/2026 Kota Kediri, 24 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Rekapitulasi PDPB**

Kepada Yth,

Sdr. Ketua KPU Kota Kediri

Di-

Kediri

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan PKPU No. 1 Tahun 2025. Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka Bawaslu Kota Kediri menghimbau kepada KPU Kota Kediri sebagai berikut:

1. Agar KPU Kota Kediri menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana kewajiban KPU Kabupaten/Kota pada huruf l Pasal 20 Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Agar KPU Kota Kediri melakukan kegiatan koordinasi yang dapat dilakukan kepada beberapa pihak sebagaimana pada pasal 16 PKPU 1 tahun 2025;
3. Agar KPU Kota Kediri melakukan rekapitulasi yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Dalam rapat pleno dapat mengundang Bawaslu Kota Kediri, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya. Kegiatan dapat dilakukan tatap muka dan/atau melalui media dalam jaringan. Apabila terdapat masukkan dalam rapat pleno maka dilakukanproses sebagaimana pada Pasal 19 PKPU 1 tahun 2025;
4. Agar KPU Kota Kediri menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Kediri dengan Keputusan KPU Kota Kediri dan diunggah dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kota Kediri. Salinan Keputusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU melalui KPU Provinsi. KPU Kota Kediri menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Bawaslu Kota Kediri, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya. Hal ini sebagaimana pada Pasal 20 PKPU 1 tahun 2025;
5. Agar KPU Kota Kediri mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KPU Kota Kediri, media sosial resmi KPU Kota Kediri, atau aplikasi berbasis teknologi informasi. Pengumuman dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Masukan dan tanggapan dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor KPU Kota Kediri dan/atau melalui surat elektronik dan dituangkan dalam formulir model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB. Hal ini sebagaimana pada Pasal 21 PKPU 1 tahun 2025;

6. Agar KPU Kota Kediri dapat mengundang intansi-intansi terkait seperti dinas kependudukan (disdukcapil), penyelenggara kependudukan/pemerintah, dan/atau stakeholder lain yang relevan sesuai dengan pasal 19 ayat (3).

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamananya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Kediri,

YUDI AGUNG NUGRAHA

Tembusan;
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).